



Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya

Citra Kristin*^{a1}, Sri Wibawani^{b2}

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jalan Rungkut Madya No.1, Kota Surabaya, 60294
^{1*}sitrakristin@gmail.com, ²sri.wibawani.adneg@upnjatim.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 05-09-2023
Disetujui: 13-09-2023
Dipublikasikan: 29-09-2023

Kata Kunci:

1. Collaborative governance
2. Program
3. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
4. Rutilahu

Keywords:

1. Collaborative governance
2. Programs
3. Social rehabilitation of uninhabitable houses
4. Rutilahu

ABSTRAK

Abstrak: Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau rutilahu adalah program untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dengan perbaikan sebagai dan/atau seluruhnya berdasar prinsip akseptabel, transparan, akuntabel, keterpaduan, kemitraan, kesetiakawanan, kemanfaatan, dan partisipasi. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan kombinasi tiga cara antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) milik (Miles et al., 2014). Proses *collaborative governance* dianalisis dengan teori (Ansell & Gash, 2007) meliputi *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*. Hasil penelitian menunjukkan empat proses kolaborasi telah berhasil terlaksana, yaitu pada tahap *face to face dialogue*, *trust building*, *share understanding*, dan *intermediate outcome* antara DPRKPP Kota Surabaya dengan BP2P Jawa IV, Baznas Surabaya, YMI ITS, Gereja Victory Surabaya, KTPR, Bank Mandiri, dan dari pemberi sumbangan pribadi. Sedangkan, proses kolaborasi tahap *commitment to the process* sudah cukup berhasil terlaksana antara pihak-pihak tersebut. Tahap *commitment to the process* mayoritas dari pihak-pihak yang berkolaborasi atau berpartisipasi belum terdapat dokumen secara tertulis yang dapat menguatkan hubungan kolaborasinya sehingga diperlukan paling tidak surat kesepakatan yang menyatakan atau diketahui oleh pihak yang bersangkutan.

Abstract: The Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses abbreviated as rutilahu is a program to improve the quality of housing through repairs as a whole/entirely with the principles of acceptability, transparency, accountability, integration, partnership, solidarity, benefits and participation. The aim of this research is to describe the collaborative governance process in the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses in the Surabaya City. This research uses a descriptive qualitative type with the technique of determining informants through *purposive* and *snowball sampling*. The data collection technique was carried out in a combination methods, including observation, interviews and documentation which were analyzed using an interactive model of analysis (Miles et al., 2014). The collaborative governance process is analyzed by theory (Ansell & Gash, 2007) including *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, and *intermediate outcomes*. The results of the research show that four collaboration processes have been successfully implemented, namely the *face to face dialogue*, *trust building*, *share understanding*, and *intermediate outcome* stages between the DPRKPP of Surabaya City with BP2P Jawa IV, Baznas Surabaya, YMI ITS, Victory Community Church Surabaya, KTPR, Bank Mandiri, and private donor. Meanwhile, the collaboration process at the *commitment to the process* stage has been quite successful between these parties. At the *commitment to the process* stage, the majority of collaborating parties do not yet have written documents that can strengthen their collaborative relationship, so at least a letter of agreement is needed that states this or is acknowledged by the parties concerned..



PENDAHULUAN

Kota Surabaya pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk berasal dari angka kelahiran baru serta juga penduduk yang datang dan menetap. Berdasarkan data dari (BPS Jawa Timur, 2023) menyimpulkan jumlah penduduk di Kota Surabaya setiap tahun mulai dari 2021-2023 selalu mengalami pertumbuhan dan menjadi kota paling banyak penduduknya di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2021 sebanyak 2.880.284 jiwa, 2022 sebanyak 2.887.223 jiwa, dan 2023 sebanyak 2.893.698 jiwa. Jumlah penduduk yang bertambah ini dapat mengakibatkan persaingan, baik untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh permukiman yang layak, pendidikan, serta penggunaan fasilitas sosial, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga berdampak kesejahteraan masyarakatnya (Arif & Nurwati, 2022; Christiani et al., 2014). Maka dari itu pemerintah Surabaya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya salah satunya melalui program di bidang papan (tempat tinggal) atau perumahan.

Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut salah satunya disalurkan pada sebuah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau dikenal di masyarakat sebagai Program *Dandan Omah*. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini menasar pada masyarakat yang dinilai membutuhkan perbaikan rumah tidak layak huni dengan tingkat kesejahteraan rendah dalam memperoleh kebutuhan dasar khususnya dalam kebutuhan tempat tinggal. Berdasarkan (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, 2022) menyatakan tujuan dari Program Rutilahu untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki kondisi rumah sebagian atau seluruhnya sehingga rumah layak huni, sehat dan aman. Pada pelaksanaan Program Rutilahu di Kota Surabaya ini dilakukan kolaborasi bersama pihak selain pemerintah, baik dari sektor swasta maupun masyarakat yang mana termasuk dalam dinamika *governance*.

Berdasarkan konsep *governance* yang dikembangkan merupakan sebagai bentuk frustrasi terhadap konsep *government* di mana menempatkan negara (pemerintah) sebagai posisi dominan, sedangkan perkembangan saat ini lebih menekankan pada sinergi lintas sektoral dalam tata kelola dan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai tanda partisipasi publik (Indarti et al., 2022; Sawir, 2017). Apabila menurut Rhodes (1997) dalam (Abdullah, 2016) menjelaskan teori *governance* yang mengacu pada organisasi *networks* dengan karakteristik, yaitu: (1) Cakupan yang lebih luas selain pemerintah, bahkan juga sektor swasta dan masyarakat; (2) Adanya interaksi yang berulang untuk saling bertukar dan negosiasi sumber daya; (3) Interaksi yang dibangun dilandasi kepercayaan dan kesepakatan hasil dari negosiasi; serta (4) *Networks* mempunyai otonomi yang signifikan bagi setiap organisasi sehingga tidak dikontrol langsung oleh pemerintah, mereka mengatur sendiri, namun pemerintah dapat mengaturnya secara tidak langsung maupun tidak sepenuhnya. Interaksi lintas sektor ini kemudian disebut kolaborasi.

Kolaborasi menurut (Islamy, 2018) menerangkan tentang *collaborative governance* yang mengartikan sebagai sebuah model untuk menyeimbangkan kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah, kelompok kepentingan, dan lembaga publik lainnya yang mendukung pemberdayaan kelompok


kepentingan yang lebih lemah agar saling bergantung dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi yang didorong oleh konsensus. *Collaborative governance* adalah suatu proses melibatkan beberapa pemangku kepentingan sebagai mitra kerja yang mengikat dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan pelayanan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama (Dewi, 2019). Meskipun secara peraturan dalam Perwali Surabaya No.9 Tahun 2022 tidak mengatur dengan jelas bab kerja sama, kolaborasi, atau model pembiayaan, tetapi telah tercantum sesuai dalam prinsip kemitraan, kesetiakawanan, dan partisipasi. Selain itu, diperkuat dengan mengacu pada (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2012) pasal 6 dan 19 berisi bahwa upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, nonpemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut membuat pelaksanaan Program Rutilahu mengalami potensi pembiayaan baru selain dari APBD, yaitu dari pihak-pihak yang mau berkolaborasi atau bekerja sama. Menurut (Kurniadi, 2020) kerja sama dengan pembiayaan nonpemerintah mengacu pada pelibatan mitra baru meliputi lembaga nonprofit, swasta, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pembiayaan infrastruktur proyek.

Perbandingan terhadap penelitian terdahulu oleh (Pamungkas & Sudiby, 2021) yang dilakukan di Kota Surakarta tentang *Collaborative Governance* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta memaparkan proses *collaborative governance* Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Selain itu, juga menjelaskan faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* antara Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Surakarta dengan Perusda Bank Solo, Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan, Perumda Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Sekretariat Komunitas Solo Bersama Selamanya (SBS), serta Paguyuban Seruling Mas. Berbeda dengan penelitian ini yang hanya bertujuan untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya. Selain itu, hasil penelitian di Surakarta belum teridentifikasi keterlibatan atau kolaborasi masyarakatnya secara langsung dalam pelaksanaan program di mana hanya sebagai pendonor. Program Rutilahu di Surabaya sudah melibatkan masyarakatnya secara langsung sebagai pelaksana di lapangan yang mana tidak hanya sebagai pendonor dana dan penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana lapangan yang membantu DPRKPP Kota Surabaya. Masyarakat yang terlibat sebagai pelaksana lapangan ini disebut Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR). KTPR merupakan sebuah lembaga di wilayah kelurahan yang dibentuk berdasarkan musyawarah dari pemangku kepentingan kemudian dilantik oleh lurah setempat (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, 2022). KTPR ini berperan sebagai tim persiapan, pelaksana, dan pengawas selama di lapangan.

Program Rutilahu di Kota Surabaya mulai tahun 2022 menjadi wewenang dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya yang sebelumnya pada tahun 2021 di bawah wewenang Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada penelitian terdahulu (Adi & Shobaruddin, 2022) menyimpulkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni memiliki koordinasi yang cukup baik antara Dinas Sosial, UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin), Pendamping

UPKM, RT/RW, dan Lurah. Namun, masih ada kendala terkait pada kurangnya informasi dan akses layanan kepada masyarakat penerima pelayanan. Perpindahan pelaksana Program Rutilahu dari Dinas Sosial dilanjutkan ke DPRKPP Kota Surabaya diharapkan secara teknis lebih baik sesuai dengan bidang dari dinas terkait. Berikut gambar grafik perbandingan rekapitulasi perbaikan rutilahu sejak dikelola oleh Dinas Sosial dari data tahun 2011-2021 dan dari DPRKPP Kota Surabaya mulai tahun 2022 hingga target 2023.

Gambar 1.
Grafik Perbandingan Rekapitulasi Perbaikan Rutilahu Tahun 2011-2023



Sumber: (Dinsos Kota Surabaya, 2022) dan (DPRKPP Kota Surabaya, 2023)

Data di atas menunjukkan perbandingan jumlah penerima manfaat dari Program Rutilahu di mana tahun 2021 oleh Dinas Sosial sebanyak 623 unit, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 808 unit menjadi 1.431 unit melalui DPRKPP. Pada tahun 2023 DPRKPP juga melakukan peningkatan target menjadi 3.500 unit karena banyaknya usulan rumah tidak layak huni dari masyarakat Surabaya. Peningkatan jumlah sebesar lebih dari 100% di tahun 2021 ke 2022 dikarenakan adanya partisipasi dari pihak selain DPRKPP Kota Surabaya. Partisipasi ini menjadi langkah awal yang mendorong kolaborasi antarprogram guna mengurangi rutilahu menjadi rumah layak huni yang aman, nyaman, dan sehat. Hal tersebut yang menjadi pembeda Program Rutilahu saat berada di bawah Dinas Sosial dan DPRKPP Kota Surabaya. Selain itu, munculnya potensi pembiayaan lain di luar APBD dilakukan oleh pihak-pihak yang turut serta pada tahun 2022 dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya yang ditunjukkan data di bawah ini.

Tabel 1.
Partisipasi Pihak dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya Tahun 2022

No.	Nama Lembaga/Instansi	Jumlah (Unit)
1.	DPRKPP Kota Surabaya (Dana APBD)	929
2.	Baznas Surabaya (Badan Amil Zakat Nasional)	108
3.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	382
4.	YMI ITS (Yayasan Manarul Ilmi)	1
5.	Gereja Victory Surabaya	7
6.	Sumbangan pribadi	3

7.	Bank Mandiri	1
Total		1.431

Sumber: (DPRKPP Kota Surabaya, 2023)

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi pendahuluan yang dilakukan peneliti dari data DPRKPP Kota Surabaya menegaskan bahwa munculnya partisipasi pihak-pihak tersebut dalam Program Rutilahu di tahun 2022 diawali dari instruksi walikota yang membuka bagi pihak di luar pemerintah Surabaya untuk membantu mengurangi jumlah ribuan usulan rutilahu. Tingginya usulan penerima manfaat tentu tidak dapat tercukupi oleh dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sehingga mendorong secara terbuka peran serta pihak selain pemerintah Surabaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warga Surabaya melalui Program Rutilahu. Menurut Ansell & Gash (2007) dalam (Nasrulhaq, 2020) memaparkan kolaborasi muncul untuk mengatasi kegagalan implementasi, tingginya biaya dan politisasi peraturan sektor publik. Sinergitas dan koordinasi antarpihak menjadi momentum terbentuknya kolaborasi antara DPRKPP Kota Surabaya dengan BP2P Jawa IV, Baznas Surabaya, YMI ITS, Gereja Victory Surabaya, Bank Mandiri, dan dari sumbangan pribadi. Sedangkan, unsur masyarakat yang terlibat dalam Program Rutilahu melalui dibentuknya pelaksana lapangan di setiap kelurahan, yaitu KTPR. Semua kolaborasi tersebut terjalin secara parsial antara DPRKPP Kota Surabaya dengan pihak lainnya itu.

Keterbukaan pemerintah Surabaya dalam Program Rutilahu ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari program antara lain akseptabel, transparan, akuntabel, keterpaduan, kemitraan, kesetiakawanan, kemanfaatan, dan partisipasi (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, 2022). Kolaborasi tersebut termasuk bentuk kolaborasi secara parsial karena semua pihak tidak saling berkolaborasi bersama. Selanjutnya, proses kolaborasi yang terjalin belum terstruktur secara jelas, sistematis, dan tertulis sehingga membuat masyarakat hanya mengandalkan kepada dinas terkait. Akan tetapi, kolaborasi Program Rutilahu telah mengantarkan Kota Surabaya masuk dalam 10 besar dari 500 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang meraih ‘Trofi Abyakta’ Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) Pusat 2023 yang bertema "Inovasi pangan, sandang dan papan, berbasis informasi dan kebudayaan" (Aulia, 2023).

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian terdahulu serta observasi peneliti bahwa antarpihak telah sepakat berkolaborasi dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam Program Rutilahu belum semuanya tercantum secara tertulis dan jelas terkait pembagian peran masing-masing sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya. Bagaimana proses *collaborative governance* antara DPRKPP Kota Surabaya dengan BP2P Jawa IV, Baznas Surabaya, YMI ITS, Gereja Victory Surabaya, KTPR Kelurahan Dukuh Sutorejo, Bank Mandiri, dan dari sumbangan pribadi.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan, yaitu *purposive* dan *snowball sampling* yang artinya berdasarkan pertimbangan tertentu dan hasil rujukan. Kemudian pengumpulan data penelitian dilakukan kombinasi wawancara dengan narasumber, observasi

program dan pihak yang berkolaborasi, serta dokumentasi dari berbagai pihak. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan *interactive model of analysis* milik (Miles et al., 2014). Peneliti menganalisis proses *collaborative governance* berdasarkan teori Ansell & Gash (2007) yang dikutip oleh (Kurniadi, 2020) menerangkan tentang *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi) dengan 5 (lima) tahapan antara lain *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan proses kolaborasi Program Rutilahu di Kota Surabaya dengan pihak lainnya yang beberapa juga memiliki program sejenis sehingga terjalin kerja sama. Program sejenis yang dimaksudkan, yaitu BP2P Jawa IV-Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Baznas Surabaya-Program Bedah Rumah, YMI ITS-Program Bedah Rumah, Gereja Victory Surabaya-Program Bedah Rumah, dan yang lainnya bersifat membantu dalam Program Rutilahu dari DPRKPP Kota Surabaya. Perbedaan program tersebut ternyata dapat membuat saling berkolaborasi sehingga mengantarkan Program Rutilahu meraih penghargaan sebagai program yang inovatif. Berdasarkan teori dari Ansell & Gash (2007) yang dikutip oleh (Kurniadi, 2020) menjelaskan proses kolaborasi menjadi 5 tahapan sebagai model *collaborative governance* yang dapat memecahkan sebuah masalah dan/atau untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun hubungan kolaborasi dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya terskema pada gambar berikut.

Gambar 2
Pola Kolaborasi dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya (2022)



Sumber: (Diolah oleh penulis, 2023)

Face to Face Dialogue

Menurut Ansell & Gash (2007) dalam (Kurniadi, 2020) *face to face dialogue* atau disebut dialog tatap muka ini dijadikan sebagai media komunikasi yang dibutuhkan bagi pemangku kepentingan untuk mengenali dan menganalisis peluang, tantangan, keuntungan, dan kelemahan bersama dari yang ingin dicapai. Intinya tahap ini adalah membangun komunikasi antarpemangku kepentingan sehingga wajib dan pasti untuk dilakukan selama proses kolaborasi. *Face to face dialogue* dalam Program Rutilahu di Kota

Surabaya dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi baik secara tertulis dan/atau lisan secara langsung. Komunikasi dikatakan berhasil karena terjadi pertukaran sebuah pemikiran atau gagasan dan/atau telah tersampainya informasi baik bisa diterima dan dipahami maupun sebaliknya (Putri, 2017). Menurut (Asurah & Wibawani, 2023) dialog tatap muka merupakan sarana untuk membangun kepercayaan dalam mempersatukan program yang telah/akan ditetapkan bersama.

Tabel 2.
***Face to Face Dialogue* dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya**

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	DPRKPP Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi secara langsung pada tanggal 3 Juni 2022 yang menundang pihak BP2P Jawa IV, Baznas Surabaya, YMI ITS, Gereja Victory Surabaya, dan lainnya. • Pertemuan bimbingan teknis untuk seluruh KTPR pada tanggal 14 Juni 2022. • Dari pertemuan tersebut dilanjutkan komunikasi secara parsial dengan perpihak yang dapat melalui <i>Whatsapp</i>.
2.	BP2P Jawa IV	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei lokasi ke penerima manfaat melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertemu dan berkoordinasi dengan DPRKPP Kota Surabaya dan kelurahan setempat. • Sosialisasi program baik di tingkat kota dan/atau kelurahan kepada penerima manfaat didampingi dari DPRKPP Kota Surabaya dan pihak kelurahan. • Memonitoring dan evaluasi (monev) antara tahap verifikasi hingga pembangunan selesai yang bisa mengundang DPRKPP Kota Surabaya untuk mendampingi. • Komunikasi melalui <i>Whatsapp</i> sebagai media yang cepat dan hal-hal kecil.
3.	Baznas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pemerintah kota Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, setiap minggu sekali antara hari Rabu dan Kamis yang berkaitan dengan seluruh program apapun untuk membahas baik kendala, capaian, maupun usulan. • Baznas Surabaya di lapangan berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan terkait untuk eksekusi dan komunikasi lebih lanjut.
4.	YMI ITS	<ul style="list-style-type: none"> • Berawal dari undangan rapat koordinasi dari DPRKPP Kota Surabaya yang berlanjut 2-3 kali pertemuan lagi hingga dapat mengimplementasikan program. • Selanjutnya, hubungan komunikasi dilakukan secara fleksibel melalui <i>Whatsapp</i>. • Selain itu, tahap pengerjaan perbaikan rutilahu bekerja sama dengan bantuan dari KTPR Dukuh Sutorejo dari segi suvei, usulan penerima manfaat, pengerjaan, hingga pembangunan selesai.
5.	Gereja Victory Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Berawal dari undangan rapat koordinasi dari DPRKPP Kota Surabaya. • Lebih lanjut dilakukan rapat bersama antara Gereja Victory Surabaya dan DPRKPP Kota Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2022. • Terkadang dilakukan rapat atau pertemuan langsung dengan DPRKPP Kota Surabaya untuk koordinasi lebih lanjut dan penyerahan hasil program ke dinas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi lainnya melalui <i>Whatsapp</i>.
6.	KTPR Dukuh Sutorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Diawali dengan pertemuan di DPRKPP dalam rangka bimbingan teknis Program Rutilahu. • Selanjutnya, proses kolaborasi dengan dinas dilakukan dengan 2 pendamping, yaitu pendamping lapangan dan pendamping bagian administrasi yang dibentuk grup <i>Whatsapp</i> agar lebih mudah dan cepat dalam berkomunikasi. • Selain itu, berkolaborasi dengan YMI ITS untuk mencari penerima manfaat dan mengerjakan perbaikan rutilahu di Kelurahan Dukuh Sutorejo.
7.	Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya melalui media tertulis, berawal dari DPRKPP Kota Surabaya yang mengundang kemudian dari Bank Mandiri bersedia untuk membantu dalam Program Rutilahu dengan penerima manfaat berasal dari Kelurahan Dr. Soetomo. • Selebihnya tidak ada komunikasi dialog tatap muka atau komunikasi yang lebih lanjut.
8.	Sumbangan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan ini dari sumbangan pribadi atau perorangan sehingga belum ada dialog tatap muka yang berfrekuensi sering, ada yang berkomunikasi melalui <i>Whatsapp</i> dan ada yang sesekali bertemu sebentar secara langsung. • Sedangkan, pelaksanaan di lapangan melalui bantuan satgas (satuan tugas) dari DPRKPP Kota Surabaya. • Kegiatan perbaikan rutilahu dilakukan di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kalijudan, dan Kelurahan Ploso.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi Program Rutilahu di Kota Surabaya pada tahap *face to face dialogue* telah dilakukan komunikasi kepada setiap pihak yang berkolaborasi atau berpartisipasi. Bentuk hubungan parsial antara DPRKPP Kota Surabaya dengan pihak-pihak tersebut dilakukan secara fleksibel sehingga tidak ada kesamaan, tetapi semuanya diawali pertemuan dialog tatap muka secara langsung yang dilanjutkan melalui *Whatsapp*, kecuali dengan Bank Mandiri.

Trust Building

Menurut Ansell & Gash (2007) dalam (Kurniadi, 2020) sebuah kolaborasi penting untuk membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan, meskipun di tengah perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas sumber daya dari para aktor. Penggerak kolaborasi harus membangun kepercayaan meskipun di kondisi krisis atau kuatnya kepercayaan. Komunikasi yang intensif (terus menerus) diperlukan untuk membangun kepercayaan di antarpihak dalam proses kolaborasi sebab tidak mudah dalam sebuah proses tersebut karena membutuhkan waktu tidak singkat (Sulaiman, 2021).

Tabel 3.
***Trust Building* dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya**

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	DPRKPP Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan BP2P Jawa IV dan Baznas Surabaya menekankan pada komunikasi, begitu juga ke kelurahan. Apabila dari pihak yang berkolaborasi meminta daftar usulan maka dari dinas dengan terbuka memberikan nama-nama usulan yang dapat dibantu dan mendampingi juga. • Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama BP2P Jawa IV.

		<ul style="list-style-type: none"> • Selalu mendukung pihak lainnya yang membantu dengan tidak menerima bantuan tunai ke dinas, tetapi menyerahkan daftar usulan yang dapat dibantu. • Memberikan kepercayaan kepada pihak lainnya dalam mengintervensi program baik dari segi prosedur, jumlah dana, siapa penerima manfaatnya, dan teknik pengerjaan program.
2.	BP2P Jawa IV	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan melalui adanya sosialisasi dengan pihak penerima manfaat yang dihadiri dari DPRKPP Kota Surabaya serta pihak kelurahan. • Berkomunikasi dengan toko <i>supplier</i> bahan bangunan karena Program BSPS dikerjakan terlebih dahulu dengan proses dana dari APBN yang membutuhkan proses pengerjaan setelah 50%.
3.	Baznas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan melalui komunikasi seperti rapat dengan DPRKPP Kota Surabaya membahas laporan dari hasil program. • Laporan hasil program dari Baznas Surabaya dikirimkan 3 bulan sekali.
4.	YMI ITS	<ul style="list-style-type: none"> • YMI ITS selalu berkomunikasi dengan DPRKPP Kota Surabaya pada awal berkolaborasi, sedangkan saat proses program di lapangan dinas tetap berkomunikasi untuk menanyakan <i>progress</i> dan laporan. • Pada awal berkolaborasi YMI ITS hanya dapat membantu perbaikan rutilahu 1 unit beralamat di Kelurahan Dukuh Sutorejo. • Hasil intervensi program YMI ITS dilaporkan ke DPRKPP Kota Surabaya berupa profil penerima manfaat, foto kegiatan, dan dokumen lainnya.
5.	Gereja Victory Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap akan dilakukan program dari tim Bedah Rumah Gereja Victory Surabaya lapor ke DPRKPP Kota Surabaya, dan sebaliknya dinas juga memberikan informasi usulan rutilahu. • Sebelum dilakukan program, Gereja Victory Surabaya melakukan <i>crosscheck</i> data DPRKPP Kota Surabaya apakah ada daftar usulannya sudah mendapat bantuan atau belum. • Gereja juga terbuka apabila mendapatkan usulan dari kelurahan atau kecamatan selama memenuhi persyaratan.
6.	KTPR Dukuh Sutorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai KTPR yang mendapatkan amanat juga maka berkerja sama pada Program Rutilahu baik dengan DPRKPP Kota Surabaya atau YMI ITS dilakukan dengan sesuai yang sudah ditentukan berdasarkan RAB dan gambar rancang bangunan.
7.	Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum teridentifikasi dengan jelas dari Bank Mandiri karena pihaknya membantu dan melaporkan hasil dengan bersurat.
8.	Sumbangan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum teridentifikasi dengan jelas dari bantuan pihak pribadi karena pihanya hanya diminta oleh dinas dan mau ikut membantu, setelahnya melaporkan hasil ke DPRKPP Kota Surabaya. • Akan tetapi, ada yang juga meminta bantuan dari dinas dalam hal pengerjaan di lapangan yang dibantu oleh satgas. Sisanya dilakukan secara mandiri oleh kontraktor atau sewa tukang sehingga hubungan dengan dinas belum tergambar secara lebih jelas dari pihak pribadi dalam membangun kepercayaan. Rata-rata sumbangan pribadi ini berasal dari pihak yang sudah mengenal pihak DPRKPP Kota Surabaya.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dari data di atas menunjukkan proses kolaborasi Program Rutilahu di Kota Surabaya pada tahap *trust building* telah dilakukan mayoritas pihak yang berkolaborasi atau berpartisipasi. Sedangkan, sisanya hanya berhubungan secara minor atau tidak mendalam sehingga proses membangun kepercayaan belum dapat tergambarkan secara detail. Bentuk membangun kepercayaan antara DPRKPP Kota Surabaya dengan pihak-pihak tersebut sebagian besar dilandasi komunikasi yang sudah terjalin di awal. Selain itu, bentuk komunikasi berkelanjutan dengan intensitas sering membuat kepercayaan antarpihak Program Rutilahu dapat saling percaya dan saling memiliki program, walaupun bergerak dengan program masing-masing.

Commitment to the process

Ansell & Gash (2007) dalam (Kurniadi, 2020) *commitment to the process* (komitmen terhadap proses) berkaitan dengan pengakuan saling bergantung, saling memiliki terhadap proses, dan terbuka untuk mendalami kemanfaatan bersama. Secara singkatnya komitmen merupakan motivasi yang melibatkan para aktor untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance* dengan tanggung jawab supaya memandang hubungan yang dilakukan sebagai hal yang baru dan perlu dikembangkan (Novriansyah et al., 2021). Begitu juga dengan pendapat (Fairuza, 2017) yang menyatakan komitmen berkaitan dengan konsistensi para aktor saat menjalankan tanggung jawab dan peranan sehingga dikatakan sebagai komponen sangat penting dalam keberlanjutan kolaborasi.

Tabel 4.

Commitment to the Process dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	DPRKPP Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Oleh karena bentuknya bantuan, kami tidak dapat memaksa pihak-pihak yang akan melakukan kolaborasi. Partisipasi pihak lainnya dalam Program Rutilahu dinilai sudah cukup memuaskan karena adanya kepedulian dari pihak selain pemerintah untuk bergotong royong membantu sesama. Program Rutilahu di masyarakat melibatkan unsur dari RT/RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), KTPR, kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan bahkan penerima manfaat sehingga sesuai dengan prinsip program berupa keterpaduan, kemitraan, kesetiakawanan, dan partisipasi.
2.	BP2P Jawa IV	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan aturan dan tingkat instansi sehingga tidak mewajibkan harus ada kesepakatan kerja sama secara tertulis, tetapi hubungan koordinasi sudah memenuhi dalam pelaksanaan program. Sebab Program BSPS berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan Program Rutilahu di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya.
3.	Baznas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Baznas Surabaya menjelaskan bahwa komitmen yang utama bahwa penerima manfaat harus muslim karena berasal dari uang zakat, kemudian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan RAB dan waktu yang ditetapkan. Untuk dokumen hubungan dengan DPRKPP Kota Surabaya belum ada dokumen secara tertulis menjelaskan hubungan kedua belah pihak. Tetapi, komitmen lainnya dengan adanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap kecamatan Kota Surabaya sehingga dapat mengakomodasi usulan dari masyarakat.
4.	YMI ITS	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada bukti dokumen secara tertulis.

		<ul style="list-style-type: none"> • YMI ITS menerangkan sudah cukup proses kolaborasi yang terjalin hingga saat ini meskipun tidak ada dokumen penyerta secara tertulis.
5.	Gereja Victory Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Surat Perjanjian Dandan Omah sebagai dokumen penyerahan hasil dari perbaikan rutilahu yang ditandatangani oleh kontraktor, koordinator, dan tim dari dandan omah, kemudian gembala sidang gereja, pemilik rumah, serta mengetahui dari tim teknis DPRKPP Kota Surabaya.
6.	KTPR Dukuh Sutorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Nota Kesepahaman Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023 antara DPRKPP Kota Surabaya dan KTPR Dukuh Sutorejo dengan nomor 600.2/1466/436.7.4/2023. • Sedangkan, KTPR Dukuh Sutorejo dengan YMI ITS masih bersifat social atau saling membantu saja.
7.	Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat bukti dokumen secara fisik dan tertulis.
8.	Sumbangan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat bukti dokumen secara fisik dan tertulis.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi Program Rutilahu di Kota Surabaya pada tahap *commitment to the process* sudah cukup memuaskan, meskipun hanya beberapa pihak yang berkolaborasi telah melakukan penandatanganan perjanjian/kesepakatan secara tertulis. Proses kolaborasi yang dapat dituangkan dalam dokumen tertulis akan membuat hubungan menjadi lebih terjaga dan sebagai koridor untuk membangun kerbelanjutan. Selain itu, dapat membagi tanggung jawab dan peran dari masing-masing pihak agar lebih terarah dan jelas.

Share understanding

Tahap ini memerlukan saling pengertian agar pemahaman tentang isi dan tujuan kolaborasi dapat terwujud. Ansell & Gash (2007) dalam (Kurniadi, 2020) menjelaskan beberapa istilah mengenai pemahaman bersama, yaitu misi bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas, atau arah yang jelas. *Shared understanding* dilakukan dengan saling berbagi pengertian dan pemahaman antarpihak tentang bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam forum secara bersama-sama, serta para aktor kolaborasi wajib mempunyai kesamaan visi dan misi (Garvera et al., 2021; Islamy & Andriani, 2022).

Tabel 5.
Share Understanding dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	DPRKPP Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui rapat koordinasi akan terlihat komitmen dan dedikasi dari pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam percepatan Program Rutilahu di Surabaya. • Antarpemangku kepentingan atau pihak-pihak sudah memahami esensi dari adanya kolaborasi bersama untuk apa dan mengapa karena program sudah ada dan berjalan lama sejak di Dinas Sosial. • Untuk pihak di luar pemerintah yang membantu pertama kali kita agendakan rapat koordinasi untuk menyamakan pemahaman program bersama dan meminimalisasi masalah yang akan timbul.
2.	BP2P Jawa IV	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah saling memahami, tetapi apabila ada perubahan peraturan maka bisa mengakibatkan perbedaan sehingga muncul ketidaksepemahaman dengan dinas terkait. Program BPS kita

		<p>mengharuskan penerima manfaat termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan penghasilan yang harus dibawah UMR atau dokumen lainnya. Sedangkan, dari dinas tidak mewajibkan MBR meskipun secara realita di lapangan tetap menysasar pada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan instansi, cara kerja, prosedur, persyaratan antara BP2P Jawa IV dan DPRKPP Kota Surabaya tidak menjadi penghalang untuk saling memahami program satu sama lain. Bahkan kedua pihak khususnya dari dinas membantu BP2P Jawa IV apabila sedang melakukan pelaksanaan program di wilayah Surabaya.
3.	Baznas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Antara Baznas Surabaya dan DPRKPP Kota Surabaya sudah memahami satu sama lain meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan program. • Baznas Surabaya dapat mengintervensi rutilahu yang tidak memiliki dokumen hak atas tanah secara resmi dan sah, hal ini juga sudah dipahami oleh dinas. • Begitu juga pekerja teknis di lapangan yang tidak menggandeng KTPR, hal ini juga dapat dipahami antarpihak.
4.	YMI ITS	<ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena YMI ITS adalah organisasi non-profit maka dalam pelaksanaan program tidak ada target dan jumlah dana yang harus dikeluarkan tidak mengharuskan sesuai dengan aturan dinas yang sebesar 35 juta. Hal ini dapat dipahami kedua belah pihak antara YMI ITS dan DPRKPP Kota Surabaya. • Dengan kondisi ini YMI ITS memahami dan tetap berkontribusi membantu masyarakat Surabaya memperoleh huniaan yang layak.
5.	Gereja Victory Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pendanaan program dari Gereja Victory Surabaya dengan DPRKPP Kota Surabaya sudah dipahami sejak awal sehingga tidak ada keharusan untuk menggabungkan sumber dana dari masing-masing. • Selain itu, Gereja Victory Surabaya dalam membangun rutilahu menggunakan pekerja yang disewa sendiri yang mana bukan dari KTPR, hal ini sudah dipahami oleh DPRKPP Kota Surabaya. • Kesamaan visi misi yang membuat kolaborasi berjalan harmonis antara Gereja Victory Surabaya dan DPRKPP Kota Surabaya.
6.	KTPR Dukuh Sutorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dengan DPRKPP Kota Surabaya dan YMI ITS sudah sesuai porsinya masing-masing dan membantu semua apabila terdapat kendala dengan mencari solusi. Jadi, berkerja sama dalam tim. • Adanya 2 pendamping dari dinas memudahkan apabila terdapat pertanyaan atau koordinasi ulang sehingga pemahaman bersama bias dengan mudah terjalin antarpihak. • Selain itu, juga melalui kegiatan rapat di dinas diberikan kesempatan apa saja kendala lapangan sehingga bisa selalu ada perbaikan-perbaikan dalam setiap program itu sendiri
7.	Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dapat diidentifikasi secara mendalam karena mereka hanya berkomunikasi lewat surat sehingga intensitasnya masih rendah. • Tetapi secara garis besar ntuk memahami esensi dan tujuan dari Program Rutilahu dari Bank Mandiri sudah dapat memahami.
8.	Sumbangan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memahami esensi dan tujuan Program Rutilahu sehingga memunculkan sikap saling membutuhkan dan mengerti. Oleh

		karena ini dari sumbangan pribadi sehingga tidak memiliki petugas/pekerja lapangan yang dapat mengatur maka beberapa ada yang meminta bantuan ke dinas terkait melalui satgasnya untuk pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain ada yang memiliki sumber daya yang mencukupi sehingga dapat melaksanakan program secara mandiri kemudian melaporkan ke dinas. Hal tersebut dapat dipahami baik pribadi maupun DPRKPP Kota Surabaya.
--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dari data di atas menunjukkan proses kolaborasi Program Rutilahu di Kota Surabaya pada tahap *share understanding* telah dilakukan pemahaman masing-masing pihak. Perbedaan sumber daya, cara kerja, prosedur, dan dokumen persyaratan tidak menjadi penghambat untuk berkolaborasi. Akan tetapi, satu sama lain sepakat bahwa penerima manfaat haruslah yang benar-benar membutuhkan bantuan program dan kesamaan visi misi program untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya.

Intermediate outcome

Intermediate outcome merupakan hasil dari proses atau disebut *output*. Pada tahap ini dibutuhkan hasil sementara yang sudah dicapai dari proses kolaborasi. Selanjutnya siklus proses kolaborasi dapat kembali ke awal guna mendorong dan membangun kepercayaan serta komitmen. Hasil sementara dijadikan sebagai aset untuk membangun kembali proses kolaborasi dan sebagai rujukan untuk dilakukan perbaikan. (Ansell & Gash (2007) dalam (Kurniadi, 2020)). Apabila menurut (Emerson & Nabatchi, 2015) hasil dapat mencakup peningkatan kualitas atau kuantitas barang publik, penyampaian layanan publik yang dibutuhkan secara lebih efisien, atau tanggapan inovatif terhadap peluang baru.

Tabel 6.

Intermediate Outcome dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya

No.	Pihak yang Berkolaborasi	Deskripsi Proses Kolaborasi
1.	DPRKPP Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Masih melaksanakan Program Rutilahu sesuai Perwali untuk mengurangi jumlah rutilahu di Kota Surabaya dan terbuka kepada pihak lainnya untuk berpartisipasi. Capaian dari Program Rutilahu tahun 2022 dengan dana APBD sebanyak 929 unit yang telah diperbaiki. Tahun 2023 menarget kurang lebih 3.500 unit.
2.	BP2P Jawa IV	<ul style="list-style-type: none"> Masih berkoordinasi dengan DPRKPP Kota Surabaya dalam pelaksanaan Program BSPS agar penerima manfaat tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Capaian dari Program BSPS tahun 2022 dengan dana APBN sebanyak 308 unit yang telah diperbaiki di wilayah Surabaya. Tahun 2023 menarget kurang lebih 600 unit.
3.	Baznas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi program dengan DPRKPP Kota Surabaya tetap berjalan hingga tahun 2023 dan selanjutnya karena tingginya usulan baik yang melalui dinas atau UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan. Capaian dari Program Bedah Rumah tahun 2022 sebanyak 108 unit, sedangkan tahun 2023 per bulan Agustus sebanyak 82 unit.
4.	YMI ITS	<ul style="list-style-type: none"> Selama program dari pemerintah dan YMI ITS masih ada dan selinear maka kolaborasi masih terjalin untuk membantu masyarakat Surabaya memperoleh tempat tinggal layak, aman,

		<p>sehat, dan nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian dari Program Bedah Rumah dari YMI ITS tahun 2022 sebanyak 1 unit, sedangkan tahun 2023 per bulan Agustus juga 1 unit, dan akan menambah perbaikan rutilahu 1 unit (sedang dalam proses).
5.	Gereja Victory Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian dari Program Bedah Rumah dari Gereja Victory Surabaya tahun 2022 sebanyak 7 unit, sedangkan tahun 2023 per bulan Agustus juga 2 unit, total 9 unit telah diperbaiki dan ke depannya masih berlanjut apabila ada usulan lagi. • Selain itu, dari Gereja Victory Surabaya juga melakukan program sejenis dengan intensitas waktu yang hamper bersamaan, yaitu bedah gereja maupun bedah langgar. Jadi, dilakukan bergantian dengan bedah rumah yang disesuaikan dengan urgensi usulan.
6.	KTPR Dukuh Sutorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian berupa keterbukaan terhadap pihak-pihak lain dalam program ini yang artinya bekerja sebagai pelaksana dari DPRKPP Kota Surabaya dan utusan dari kelurahan, tetapi juga mau membantu apabila ada pihak yang memerlukan seperti contohnya dari YMI ITS. • Untuk target waktu pelaksanaan total sudah tercapai semuanya sesuai waktu yang ditetapkan maksimal 20 hari kerja/unit.
7.	Bank Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Bank Mandiri dalam Program Rutilahu di Surabaya telah membantu 1 unit rutilahu pada tahun 2022. • Tahun 2023 tidak ada keberlanjutan dari Bank Mandiri dalam Program Rutilahu karena juga sejak awal sebagai bentuk CSR (<i>corporate social responsibility</i>) sehingga tidak ada unsur yang mengikat.
8.	Sumbangan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian dari sumbangan pribadi total pada tahun 2022 sebanyak 3 unit yang diberikan oleh 3 orang berbeda dalam Program Rutilahu di Surabaya. • Tahun 2023 tidak ada keberlanjutan dari 3 pihak tersebut dalam Program Rutilahu karena juga tidak ada unsur yang mengikat (sifatnya membantu).

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi Program rumah tidaklayak huni di Kota Surabaya pada tahap *intermediate outcome* telah berhasil tercapai bagi setiap pihak baik dari DPRKPP Kota Surabaya yang sebagai penggerak, begitu juga pihak lainnya yang ikut berkoordinasi dan berpartisipasi sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi ini membantu untuk mengurangi tingginya jumlah usulan Program Rutilahu di Kota Surabaya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini bahwa proses kolaborasi yang terbangun dalam Program Rutilahu di Kota Surabaya sudah cukup berhasil terlaksana. Mayoritas tahapan proses kolaborasi sudah tergambarkan dan teridentifikasi dengan baik seperti *face to face dialogue*, *trust building*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*. Sedangkan, pada tahap *commitment to the process* mayoritas dari pihak-pihak yang berkolaborasi atau berpartisipasi belum terdapat dokumen secara tertulis yang dapat menguatkan hubungan kolaborasinya sehingga diperlukan paling tidak surat kesepakatan yang menyatakan atau diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Tentu dengan adanya

dokumen resmi dari pihak yang berkolaborasi juga akan membuat penerima manfaat menjadi lebih percaya. Selain itu, dapat digunakan untuk lebih membuka kolaborasi dengan pihak lainnya karena sudah ada pernyataan yang lebih kredibel sebagai rekam jejak proses kolaborasi. Adanya kesepakatan tertulis tersebut dapat digunakan untuk membagi tanggung jawab dan peranan antarpihak agar lebih terarah dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72. <https://core.ac.uk/download/pdf/83870211.pdf>
- Adi, K. K. A., & Shobaruddin, M. (2022). Koordinasi Pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(3), 281–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.03.4>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 4(1), 54–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/humanitas.v4i1.3920>
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance Pengembangan Objek Wisata Air Embung “Bandung Bondowoso” Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- Aulia, D. D. (2023). *Berkat Program Dandan Omah, Walkot Surabaya Raih Anugerah Kebudayaan PWI*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6562656/berkat-program-dandan-omah-walkot-surabaya-raih-anugerah-kebudayaan-pwi>
- BPS Jawa Timur. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten_Kota Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah: Serat Acitya*, 3(1), 102–114. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sa.v3i1.125>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dinsos Kota Surabaya. (2022). *Rekap Rutilahu 2011-2021*. Dinas Sosial Kota Surabaya.
- DPRKPP Kota Surabaya. (2023). *Rekap Rutilahu 2022 dan Non APBD Rutilahu 2022*. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes* (1st ed.). Georgetown University Press.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13. <http://journal.unair.ac.id/KMP@kolaborasi-antar-stakeholder-dalam-pembangunan-inklusif-article-11728-media-138-category-8.html>
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i3.6603>
- Indarti, Apriliyani, I. B., & Aljufri. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Good University Governance, Penggunaan Teknologi Informasi, Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 311–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1030>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.

- Islamy, L. O. S., & Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–23. http://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/1678
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Infrakstruktur*. Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Inc.
- Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Novriansyah, M. F., Mukhlis, M., Budiono, P., & Poniasih, N. K. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong Collaboration of Kampung Government with Tapioca Companies in Preventing Environmental Pollution of Management Cassava. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 81–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.673>
- Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.68>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 2 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23008>
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, Pub. L. No. 9 (2022).
- Putri, K. Y. S. (2017). *Teori Komunikasi*. Nerbitinbuku.com.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>